



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 018 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit Pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan BLUD
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan BLUD.
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan selanjutnya di sebut UPT Labkes adalah UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan jasa pemeriksaan secara laboratorium pengujian parameter mikrobiologi, kimia patologi dan kimia kesehatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja selanjutnya disebut UPTD Lab K3 adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas tenaga kerja dan transmigrasi di bidang pelayanan pengujian higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, pelayanan pengujian lingkungan, pelayanan pendidikan dan pelatihan K3, Sewa dan pelayanan lainnya.
11. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah UPT yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan pengujian parameter kualitas dan lingkungan serta pengendalian mutu.
12. Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat selanjutnya disingkat UPT BKOM adalah UPT yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan pemeriksaan kebugaran jasmani, pemasyarakatan dan penyuluhan kesehatan olahraga, bimbingan teknis, serta pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan olahraga masyarakat.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Sertifikasi dan Mutu Barang selanjutnya disingkat UPTD BPSMB adalah UPTD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perdagangan di bidang pelayanan dan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta sertifikasi mutu barang.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua selanjutnya disebut UPTD Kebun Raya Banua adalah UPTD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di bidang pengelolaan Kebun Raya meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan sebagai tempat, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan pendokumentasian biodata keanekaragaman hayati tumbuhan endemik Kalimantan dan tumbuhan langka lainnya, serta menyediakan wahana interaksi dan kreatifitas masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
15. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan selanjutnya disingkat UPT BPSBP adalah UPT yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas perkebunan dan peternakan di bidang pengembangan varietas dan pengelolaan kebun percontohan, sertifikasi, dan pengujian mutu benih, serta pengawasan peredaran benih perkebunan.

16. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi selanjutnya disingkat UPT LBK adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian serta pengendalian mutu / kualitas struktur dan bahan konstruksi.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut UPTD Lab ESDM adalah UPT yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pelayanan jasa laboratorium pengujian energi dan sumber daya mineral, peralatan eksplorasi serta perpetaan.
18. Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sultan Adam selanjutnya disebut UPT Tahura Sultan Adam adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu bidang pengelolaan taman Hutan Raya Sultan Adam.
19. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin selanjutnya disebut UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin adalah UPT yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang pelayanan kesyahbandaran, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas serta lahan di pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, serta jasa lainnya terkait hasil perikanan.
20. Kepala UPTD/UPT adalah Kepala UPTD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan BLUD.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD
22. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
23. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Laboratorium Kesehatan, dengan memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya berasal dari penerimaan/pengeluaran operasional BLUD.
24. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan yang diterima.
25. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka melakukan kegiatan pemeriksaan sampel spesimen klinis serta pemeriksaan sampel untuk lingkungan, baik itu berupa pemeriksaan air, udara serta makanan dan minuman termasuk pelayanan pelatihan, pendidikan dan penelitian kepada mahasiswa.
26. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, alat, fasilitas laboratorium dalam rangka melakukan pemeriksaan sampel darah maupun sampel limbah lingkungan dan pemeriksaan pelayanan lainnya.
27. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
28. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

29. **Praktek Bisnis Yang Sehat** adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PENYELENGGARA PELAYANAN**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup pelayanan pada UPTD/UPT yang menerapkan BLUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

- a. Jenis Pelayanan pada:
- 1) UPTD Labkes.
  - 2) UPTD Lab K3;
  - 3) UPTD Laboratorium Lingkungan;
  - 4) UPT BKOM;
  - 5) UPT BPSMB;
  - 6) UPT BPSBP;
  - 7) UPT Kebun Raya Banua;
  - 8) UPT LBK;
  - 9) UPT Lab ESDM;
  - 10) UPT Tahura Sultan Adam; dan
  - 11) UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin.
- b. Pengelolaan Tarif

**BAB III**  
**JENIS PELAYANAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pelayanan pada UPTD Labkes**

**Pasal 3**

Jenis Pelayanan pada UPT Labkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. Pelayanan Mikrobiologi Lingkungan;
- b. Pelayanan Mikrobiologi Medik;
- c. Pelayanan Immunoserologi;
- d. Pelayanan Biologi Molekuler;
- e. Pelayanan Radiologi;
- f. Pelayanan ECG;
- g. Pelayanan Patologi Klinik;
- h. Pelayanan Kimia Lingkungan;
- i. Pelayanan Toksikologi,

- j. Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, dan
- k. Pelayanan sewa/kontrak.

#### Bagian Kedua

#### Jenis Pelayanan pada UPTD Lab K3

##### Pasal 4

Jenis Pelayanan pada UPTD Lab K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. pelayanan pengujian *higiene* perusahaan , ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja
- b. pelayanan pengujian lingkungan;
- c. pelayanan pendidikan dan pelatihan K3;
- d. Sewa dan pelayanan lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan

##### Pasal 5

Jenis Pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, terdiri atas:

- a. pelayanan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- b. pelayanan pengambilan contoh uji/sampling;
- c. pelayanan sewa peralatan laboratorium;
- d. pelayanan sewa mobil; dan
- e. pelayanan lain-lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Jenis Pelayanan pada UPT BKOM

##### Pasal 6

Jenis Pelayanan pada UPT BKOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4, terdiri atas:

- a. Pelayanan pemeriksaan kebugaran jantung-paru
- b. Pelayanan pemeriksaan kebugaran otot
- c. Pelayanan pemeriksaan kebugaran metabolik
- d. Pelayanan latihan fisik
- e. Pelayanan konsultasi dokter olahraga
- f. Pelayanan konsultasi gizi olahraga
- g. Pelayanan terapi fisik (massage, akupresur, yoga)
- h. Pelayanan rehabilitasi medik
- i. Pelayanan rekam medik
- j. Administrasi dan manajemen

**Bagian Kelima**  
**Jenis Pelayanan pada UPT BPSMB**

**Pasal 7**

Jenis Pelayanan pada UPT BPSMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5, terdiri atas:

- a. Pelayanan kalibrasi;
- b. Pelayanan pengujian;
- c. Pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Pelayanan Lembaga Sertifikasi Produk (LSpro).

**Bagian Keenam**  
**Jenis Pelayanan pada UPT BPSBP**

**Pasal 8**

Jenis Pelayanan pada UPT BPSBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 6, terdiri atas:

- a. Pelayanan penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
- b. Pelayanan penjualan entres karet;
- c. Pelayanan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- d. Pelayanan pengujian mutu benih;
- e. Pelayanan pelatihan dan bimbingan teknis;
- f. Pelayanan penjualan sapi ternak;
- g. Pelayanan rekomendasi izin usaha perbenihan (RIUP);
- h. Pelayanan pengawasan peredaran benih perkebunan;

**Bagian Ketujuh**  
**Jenis Pelayanan pada UPT Kebun Raya**

**Pasal 9**

Jenis Pelayanan pada UPT Kebun Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 7, terdiri atas:

- a. pelayanan kunjungan wisata;
- b. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- c. pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
- d. pelayanan pemasaran produk;
- e. pelayanan kemitraan/kerjasama usaha.

**Bagian Kedelapan**  
**Jenis Pelayanan pada UPT LBK**

**Pasal 10**

Jenis Pelayanan pada UPT LBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 8, terdiri atas:

- a. pelayanan pengujian agregat;
- b. pelayanan pengujian beton;
- c. pelayanan pengujian aspal;
- d. pelayanan pengujian semen;
- e. pelayanan pengujian tanah dan batuan;
- f. pelayanan pengujian urugan;
- g. pelayanan pengujian lapis pondasi agregat;
- h. pelayanan laboratorium pengujian tanah; dan
- i. pelayanan umum lainnya.

**Bagian Kesembilan**  
**Jenis Pelayanan pada UPTD Lab ESDM**

**Pasal 11**

Jenis Pelayanan pada UPTD Lab ESDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 9, terdiri atas:

- a. pelayanan pengujian sampel batubara;
- b. pelayanan pengujian mineral/batuan;
- c. pelayanan sewa peralatan eksplorasi;
- d. pelayanan sewa peralatan eksplorasi dan operator;
- e. pelayanan penyelidikan geofisika dan pemetaan; dan
- f. pelayanan pemakaian printer/plotter.

**Bagian Kesepuluh**  
**Jenis Pelayanan pada UPT Tahura Sultan Adam**

**Pasal 12**

Jenis Pelayanan pada UPT Tahura Sultan Adam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 10), terdiri atas:

- a. pelayanan kunjungan wisata alam di Tahura Sultan Adam;
- b. pelayanan kegiatan di wisata alam di Tahura Sultan Adam;
- c. Penggunaan/penyewaan aset BMD Tahura Sultan Adam
- d. pelayanan lainnya;
- e. pelayanan kerjasama/izin jasa dan sarana wisata.



**Bagian Kesebelas**  
**Jenis Pelayanan pada UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin**

**Pasal 13**

Jenis Pelayanan pada UPT Pelabuhan Perikanan Batulicin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 11, terdiri atas:

- a. pelayanan jasa pas masuk;
- b. pelayanan jasa bongkar muat;
- c. pelayanan sewa/kontrak aset kekayaan daerah;
- d. pelayanan jasa tambat labuh;
- e. pelayanan kebersihan;
- f. pelayanan penyediaan es balok;
- g. pelayanan air bersih;
- h. pelayanan listrik;
- i. pelayanan K3;
- j. pelayanan penerbitan SPB;
- k. pelayanan penerbitan STBL keberangkatan/kedatangan;
- l. pelayanan Log Book penangkapan ikan;
- m. pelayanan penyimpanan pada unit pendingin;
- n. pelayanan pengawasan mutu;
- o. pelayanan penerbitan SKAI; dan
- p. pelayanan informasi pelabuhan perikanan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN TARIF**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 14**

- (1) Pengenaan Tarif Layanan merupakan Imbalan atas penyediaan atas layanan barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghabiskan barang/jasa atas layanan yang disediakan.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (5) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
  - a. Nilai nominal uang; dan/atau

- b. Presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (6) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan tarif Layanan dalam bentuk formula yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pengelolaan Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Prinsip Penetapan Tarif;
- b. Kebijakan Penetapan Tarif;
- c. Komponen tarif pelayanan;
- d. Cara mengukur tarif pelayanan; dan
- e. Penerimaan tarif pelayanan

#### Bagian Kedua

##### Prinsip Penetapan Tarif

#### Pasal 16

- (7) Tarif pelayanan diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (8) Tarif pelayanan tidak dimaksudkan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan berasaskan gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (9) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pada UPTD/UPT yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost.

#### Bagian Ketiga

##### Kebijakan Penetapan Tarif

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD/UPT menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Kepala UPTD/UPT mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD/UPT dapat membentuk tim yang keanggotannya berasal dari:
  - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. Unsur perguruan tinggi; dan

d. Lembaga profesi

- (6) Tarif Layanan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan UPTD/UPT ditanggung bersama oleh pengguna layanan dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) UPTD/UPT memungut biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan UPTD/UPT Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Unit Cost dihitung melalui analisis biaya dengan metode *Activity Based Cost* (ABC).
- (5) Tarif pelayanan diperhitungkan atas dasar Unit Cost dari masing-masing jenis pelayanan.
- (6) Komponen biaya yang dijadikan sebagai dasar perhitungan Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. Biaya Operasional; dan
  - b. Biaya Non Operasional.
- (7) Tarif pelayanan yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pengguna layanan dengan mempertimbangkan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (8) Tarif pelayanan pada UPTD/UPT menjadi tanggung jawab dari pengguna layanan, baik itu dari perusahaan maupun dari perseorangan/pribadi.

#### Bagian Keempat

##### Komponen Tarif Pelayanan

#### Pasal 19

- (1) Komponen tarif pelayanan pada UPTD/UPT terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Tarif pelayanan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kenaikan harga bahan habis pakai yang menimbulkan adanya jenis pelayanan baru dan peningkatan biaya satuan, tarifnya dapat diusulkan penyesuaian harga.

#### Bagian Kelima

##### Cara Mengukur Tarif Pelayanan

#### Pasal 20

- (1) Tarif pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dihitung berdasarkan frekuensi jumlah dan jenis pelayanan pada UPTD/UPT.

- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Keenam

#### Perubahan Tarif Pelayanan

##### Pasal 21

- (1) Kepala UPTD/UPT mengusulkan perubahan tarif pelayanan kepada Gubernur untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (3) Dalam hal mengusulkan perubahan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD/UPT dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
- a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Unsur perguruan tinggi; dan
  - d. Lembaga profesi.

### Bagian Ketujuh

#### Penerimaan Tarif Pelayanan

##### Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan UPTD/UPT kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPTD/UPT sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi jasa pelayanan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Kepala UPTD/UPT dapat memberikan potongan harga/keringanan biaya atas sebagian atau keseluruhan biaya pelayanan kepada masyarakat dan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang ditetapkan oleh Kepala UPTD/UPT.
- (2) Biaya perjalanan petugas berupa transportasi dan akomodasi untuk pengambilan sampel di lokasi dibebankan pada pengguna jasa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dengan peraturan ini, maka akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur yang penandatanganannya di delegasikan kepada Kepala UPTD/UPT.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama berlaku selama 6 (enam) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 10